



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 809/Menkes/SK/VIII/2008**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERKUMPULAN SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA SEBAGAI  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN  
"POSKO PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MISKIN"  
PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya termasuk Perbaikan Gizi Masyarakat bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan.
  - b. Bahwa Masyarakat Miskin adalah kelompok yang rawan terhadap masalah gizi dan kesehatan, perlu didukung dengan berbagai program kesehatan khususnya melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) sebagai penerima Bantuan Sosial untuk kegiatan "Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin" Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** :
- Proposal dari Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) tentang kegiatan "Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin" Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PERKUMPULAN SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA (SRMI) SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN POSKO PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008 PROPINSI DKI JAKARTA.
- Kedua : Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin sebesar Rp. 1.018.062.500,- (satu milyar delapan belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Ketiga : Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin Tahun 2008 Propinsi DKI Jakarta agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan
- Keempat : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin Tahun 2008 Propinsi DKI Jakarta dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.0/024-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan direvisi pertama No. 0678.1/024-03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2008.
- Kelima : Ikatan kerja sama kegiatan Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin Tahun 2008 Propinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2008

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Bina Kesmas
10. Arsip